



Pelaksanaan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang Dalam Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung Di Kota Kupang Di Tinjau Dari Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rally Sunardo Djami¹, Yosef Mario Monteiro², Hernimus Ratu Udu³

^{*1} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: raydjami253@gmail.com

^{*2} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: mario_jose98@yahoo.com

^{*3} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hernimus@staf.undana.ac.id

*Corresponding Author

Abstract: Licensing plays a crucial role in regulating societal activities, aiming to foster order, fairness, and prosperity. Despite its significance, challenges persist within the Investment and Integrated One-Stop Service Office (DPMPTSP), particularly in Kupang City, where residents face hurdles in adapting to digitalization. This lack of understanding exacerbates issues such as low awareness of Building Construction Approval (PBG), leading to a disconnect between the community and the government. This thesis addresses: (1) The effectiveness of DPMPTSP in facilitating PBG in Kupang City; and (2) Factors hindering its implementation. Conducted as an empirical legal study at DPMPTSP, it involved primary and secondary data analysis. Findings reveal: (a) Monitoring is hindered by server maintenance and public unfamiliarity with PBG procedures. (b) Despite regulatory efforts, PBG processes have evolved with the introduction of a web-based system called the Building Management Information System (SIMBG). (c) Recommendations from DPMPTSP remain partially implemented, reflecting a gap in public-government understanding. Recommendations include staffing, infrastructure upgrades, and public education to bridge this divide.

Keywords: Building Construction Regulation, Investment, Integrated One-Stop Service Office.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam “Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Supremasi hukum yang dimaksud ditegakkan oleh negara yang mengakui keutamaan hukum dalam menjaga keadilan dan kebenaran, dan tidak memiliki kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam negara demokrasi, setiap orang wajib mematuhi hukum; tidak ada warga negara yang kebal hukum. Salah satu unsur negara hukum yang diakui sebagai norma universal adalah persamaan di depan hukum “*equality before the law*”, setidaknya dalam tradisi Eropa Kontinental yang sering menggunakan frasa “*Rechtsstaat*”. Mengingat prinsip-prinsip hukum dan ketertiban, orang mungkin berpendapat bahwa

manfaat kesetaraan dan korespondensi berkaitan erat dengan praktik negara hukum dan tidak lain alat dalam konsep hukum dan ketertiban.¹

Otonomi daerah merupakan cerminan dari asas desentralisasi urusan pemerintahan, yaitu penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan dalam negerinya.² Dengan diberlakukannya “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, berarti setiap pemerintah daerah berhak untuk menyusun APBD serta mendapatkan hak dan kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangga daerahnya secara mandiri”.³ Selanjutnya, menurut “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 6 menyebutkan Otonomi daerah adalah wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sudut pandang hukum bahwa penegakkan hukum berkorelasi secara signifikan dengan nilai persamaan dan keadilan sebagai penerapan konseptual negara hukum.⁴

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyatakan bahwa “penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (BPMPTSP) yang mencakup urusan pemerintahan Provinsi dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan dalam PTSP melalui pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi kepada Kepala BPMPTSP Provinsi. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dilakukan revisi untuk disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika yang kontekstual, sehingga terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, yang menjadi acuan bagi seluruh pemerintahan daerah dalam membentuk dan menjalankan PTSP di masing-masing daerah”.⁵

Karena beberapa kegiatan lokal memerlukan izin dari pihak negara sebelum dapat dilaksanakan, maka izin merupakan hal yang penting bagi masyarakat. Perlu diingat bahwa tujuan utama pemberian izin adalah untuk menciptakan masyarakat yang terarah,

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² Hukapati, Uumbu, Saryono Yohanes, and Josef Monteiro. “Implementasi Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Otonomi Daerah (Studi Di Kecamatan Kambera Dan Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur)”. *Artemis Law Journal*, Vol.1, No.2 (2024), 503-39. <https://doi.org/10.35508/alj.v1i2.14824>.

³ Widjaja, H.A.W., Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (Depok : Rajawali Pers, 2017), hlm 65

⁴ Hanif Nurcholis, Luisi Dewi Minangsari, Teori dan Praktik Otonomi Daerah, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 30

⁵Ibid

adil, dan raharja. Izin membuat rumah, membuka perusahaan, dan mendapatkan berbagai izin tambahan yang dibutuhkan masyarakat, namun dalam kenyataannya ditemukan banyak permasalahan yang terjadi di “Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)” yang jauh dari harapan masyarakat, seperti halnya yang terjadi di Kota Kupang adanya masyarakat yang kurang memahami tentang digitalisasi atau modernisasi sistem yang di keluarkan oleh dinas terkait. Contohnya seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya PBG yang dapat menyebabkan permasalahan. masih terdapat sekitar 10.000 masyarakat Kota Kupang yang belum memiliki PBG.⁶ Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya PBG, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, dan tingginya biaya pengurusan PBG. Pemerintah Kota Kupang perlu meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya PBG kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan kemudahan dalam pengurusan PBG, misalnya dengan memberikan keringanan biaya pengurusan PBG. Beberapa orang mungkin tidak mengerti pentingnya memperoleh izin yang sah sebelum membangun gedung, atau mereka mungkin mengabaikan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan. Sehingga banyak masyarakat yang enggan untuk mengurus surat persetujuan bangun gedung (PBG).

Pedoman administratif ini telah mendorong beberapa kemajuan di bidang perizinan bangunan serta meningkatkan dan menata keseragaman perizinan mendirikan bangunan di seluruh Indonesia. Untuk melaksanakan PBG, pemerintah mengembangkan sistem elektronik berbasis web yang disebut “Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)”. Dengan penggunaan sistem ini, masyarakat umum akan dapat mengakses website simbg.pu.go.id dan melengkapi data atau laporan permohonan secara online. Poin penting dalam Perubahan peraturan daerah ini akan memudahkan masyarakat dalam mengajukan PBG yang bisa dimanfaatkan sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pengurusan izin PBG akan lebih mudah dan transparan dengan aplikasi SIMBG. Agar tercipta waktu pengerjaan yang tepat, sistem ini dapat mengidentifikasi proses PBG pemohon setelah seluruh berkas selesai dan diunggah secara online dalam kurun waktu 28 hari. Karena pada program SIMBG terdapat fitur estimasi gratis untuk permintaan PBG, sehingga pemohon juga dapat mengetahui berapa tarif permintaan PBG yang harus dibayarkan. Pendekatan terpadu ini memungkinkan perhitungan yang sangat jelas mengenai tarif retribusi PBG yang harus dibayar oleh pemohon. Modifikasi tersebut memberikan kenyamanan bagi pihak yang mengajukan permohonan pendanaan PBG, menjamin waktu yang terukur, dan memberikan tarif bea masuk yang jelas. Pembentukan SIMBG diharapkan dapat memperbaiki lingkungan usaha dan iklim investasi.

⁶ Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kupang pada tanggal 25 September 2023

Dalam pengurusan izin masih ditemukan masalah dimana sebagian masyarakat dalam mengurus perizinan ini ada yang belum memahami betul dan juga ada sebagian masyarakat yang sudah memahami dan mengetahui mengenai prosedur dalam persetujuan bangunan gedung, serta apa saja persyaratan yang dibutuhkan. Berdasarkan itu penulis berasumsi tentulah terjadi kesenjangan diantara masyarakat dan pemerintah yang diharapkan berlangsung yakni taat hukum dengan kenyataan yang terjadi berupa hambatan hukum dan aparatnya sehingga gedung tetap didirikan dan dibangun tanpa terlebih dahulu mengajukan persetujuan bangunan gedung. Selain itu, berbagai kemajuan yang diperlukan untuk menopang keberadaan manusia di zaman modern, seperti fasilitas perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya, telah berkembang menjadi tuntutan yang harus dipenuhi. Pembangunan struktur ini diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi kota secara keseluruhan. Untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya, pemerintah harus berupaya mendorong pertumbuhan nasional semaksimal mungkin sambil menjunjung kesetaraan.⁷

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang, merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Kota Kupang. Selanjutnya dalam menjalankan Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Walikota Kupang Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

Pasal 4

- 1) Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas:
 - b. penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas,
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Dinas yang meliputi penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, ketatalaksanaan,

⁷ ibid

kepegawaian, kepastakaan, keuangan, kerjasama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat dan Keprotokolan, kearsipan dan dokumentasi.

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dinas, dan

e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
2. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan,
3. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian ' pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan,
4. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan,
5. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan,
6. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan,
7. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan, dan

Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan". Dengan adanya ketentuan pasal ini maka jelaslah bahwa setiap orang yang memiliki bangunan dan gedung wajib melengkapi atau memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administratif yang tertera dalam peraturan ini yang dalam kaitannya dengan judul penelitian calon peneliti, terkhususnya pada huruf c, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sehingga menjadi suatu syarat dan bagian penting dari setiap kepemilikan bangunan dan gedung.⁸

Bertolak dari latar belakang masalah, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

⁸ Dpmpmsp.kotakupang.go.id

Bagaimana pelaksanaan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang dalam proses pembuatan persetujuan bangun Gedung (PBG) di kota kupang?

Apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang dalam Proses pembuatan persetujuan bangun Gedung (PBG) di kota Kupang?

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah jenis Kajian hukum empiris yaitu mengkaji bagaimana individu, komunitas, organisasi, dan lembaga hukum benar-benar terpengaruh oleh hukum dalam masyarakat. Hal ini berfokus pada bagaimana individu, kolektif, dan lembaga hukum berperilaku sehubungan dengan penerapan atau pemberlakuan hukum. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan Perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, Pendekatan Konsep, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁹ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, Pendekatan Sosiologi Hukum, yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Jenis dan sumber data yaitu data primer yang di peroleh dari lokasi penelitian melalui hasil wawancara, data sekunder yang diperoleh dari buku-buku atau hasil penelitian yang berwujud laporan, data tersier yaitu data yang di peroleh dari skripsi dan internet. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui teknik wawancara, observasi, studi dokumen atau literatur. Analisis data dapat diolah baik melalui penelitian lapangan maupun studi kepustakaan yang di analisis secara deskriptif yuridis kualitatif.¹⁰

3. Pembahasan

1. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang dalam Proses Pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Kupang

Bangunan gedung adalah suatu struktur yang dibangun dan menyatu dengan lingkungannya, baik seluruhnya atau sebagian di atas tanah, di dalam air, atau keduanya, untuk memberikan ruang bagi manusia untuk melakukan berbagai kegiatan, baik yang bersifat sosial, komersial, keagamaan, budaya, atau sebaliknya. “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” memuat pengaturan mengenai

⁹ Irwansyah. *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Edisi Revisi*. (Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021). Hlm.25.

¹⁰ Marzuki P. M, *Metode Penelitian*. (Prenada Media, Jakarta, 2005). Hlm.20

pemanfaatan bangunan gedung, syarat-syarat bangunan gedung, pengelolaan bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap tahapannya. konstruksi bangunan gedung, ketentuan mengenai peran pembinaan masyarakat dan pemerintah, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Diharapkan pemerintah atau masyarakat mampu merealisasikan undang-undang ini untuk meningkatkan tata kelola yang baik dan menjamin keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat.¹¹

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, "IMB didefinisikan sebagai perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku". Sementara itu, PBG berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 diartikan sebagai "perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung".¹²

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan salah satu organisasi pemerintah Kota Kupang yang saat ini melayani proses penertiban izin dan non izin. Proses pelayanan yang dilakukan oleh lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dituntut bisa membangun pencitraan yang positif dan menumbuhkan kepercayaan kepada Pemerintah. Penyederhanaan prosedur perizinan melalui pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan suatu upaya yang diharapkan bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam penyederhanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sasaran mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam disiplin investasi dan memahami pentingnya legalitas dalam usaha.

3.1. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pelayanan perizinan dan nonperizinan merujuk pada proses yang dilakukan oleh pemerintah atau badan berwenang untuk memberikan izin atau persetujuan terhadap kegiatan atau layanan tertentu kepada individu, perusahaan, atau organisasi.

¹¹ Agus Candra, Surya Adinata, *Analisis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dengan Menggunakan Aplikasi SIMBG di Dinas Pupr Kabupaten Kuantan Singingi*, 2022 Jurnal Perangkat Lunak, Volume 4, Nomor 3, 160- 171.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Persyaratan yang ditetapkan oleh hukum. Beberapa contoh kegiatan yang memerlukan perizinan meliputi pendirian usaha, izin membangun, izin lingkungan, dan sebagainya. Sementara itu, pelayanan nonperizinan mungkin meliputi pengajuan sertifikasi, pendaftaran, pelaporan, atau proses administratif lainnya. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan biasanya melibatkan prosedur tertentu yang harus diikuti oleh pemohon, hal ini dapat mencakup pengisian formulir, pengumpulan dokumen pendukung, pembayaran biaya, dan pemeriksaan atau evaluasi oleh pihak berwenang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Tujuan utama dari pelaksanaan ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan atau layanan yang diberikan mematuhi standar, aturan, dan ketentuan yang berlaku, yaitu pada “pasal 7 angka 1 Peraturan Walikota Kupang Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu” yang menjelaskan bahwa penerapan pelayanan perijinan dan non perijinan haruslah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Berdasarkan penjelasan diatas, serta untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pelayanan perijinan dan non perijinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Peneliti merasa perlu mewawancarai bapak “Petrus Poy, S.Sos.” selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

“Jadi saat ini kami sudah melaksanakan kebijakan, dalam hal ini pelaksanaan administrasi, pengawasan, evaluasi, pelaporan serta penerbitan perijinan,sesuai dengan apa yang di tugaskan untuk membantu pemerintah pusat serta juga apa yang sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung di kabupaten atau kota terhadap masyarakat, agar terciptanya suatu kepastian hukum terhadap kepemilikan bangunan, gedung atau tempat berusaha, Perijinan PGB juga berperan dalam mengatur tata ruang dan pembangunan di kota kupang. Dalam hal ini, pihak dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) bersama dengan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) mengevaluasi dampak pembangunan terhadap lingkungan, ketersediaan infrastruktur, terhadap kepentingan masyarakat. Dengan mengatur pembangunan secara terencana, perizinan PGB membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan, itu semua di upayakan agar lebih terlaksananya kepastian hukum kepemilikan bangunan gedung yang merata bagi masyarakat”¹³

¹³ Wawancara Peneliti tanggal 23 Agustus 2023

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diketahui bahwa DPMPTSP sudah melakukan kebijakan terkait dengan administrasi, pengawasan, evaluasi hingga pelaporan dan penerbitan perijinan sesuai dengan arahan pemerintah pusat serta juga apa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung. Selain itu diketahui juga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) bersama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga melakukan evaluasi dampak pembangunan terhadap lingkungan, ketersediaan infrastruktur terhadap kepentingan masyarakat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bertugas menyediakan informasi dan pelayanan terpadu kepada pemohon terkait dengan persetujuan bangunan gedung. Ketentuan “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung” menjadi acuan DPMPTSP dalam memberikan informasi kepada pemohon mengenai persyaratan, prosedur, dan ketentuan perijinan bangunan gedung. DPMPTSP juga memberikan layanan terpadu dengan memfasilitasi pemohon dalam proses pengajuan permohonan, koordinasi dengan instansi terkait, dan pemberian izin sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selain itu DPMPTSP juga melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen yang diajukan oleh pemohon berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Tugas ini berfungsi memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan dalam permohonan persetujuan bangunan gedung telah disertakan dengan lengkap sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selanjutnya DPMPTSP melakukan pemeriksaan kelayakan bangunan gedung yang diajukan oleh pemohon berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Bangunan Gedung. Pemeriksaan ini meliputi aspek struktur bangunan, peruntukan lahan, tata ruang, serta persyaratan teknis lainnya yang harus dipenuhi oleh bangunan gedung yang diajukan dan terakhir DPMPTSP memiliki fungsi untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pembangunan dan penggunaan bangunan gedung yang telah mendapatkan persetujuan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bangunan gedung tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan memenuhi standar yang berlaku.

3.2. Pelaksanaan, Pemeriksaan, Identifikasi, Verifikasi/Validasi dan Pengolahan Data Perizinan dan Nonperizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki peran krusial dalam proses pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi, dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan di suatu wilayah atau daerah. Proses ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam memberikan

layanan kepada para pemohon izin usaha atau kegiatan lainnya. Untuk mengetahui sejauh mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam proses pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi, dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan maka peneliti kembali mewawancarai Petrus Poy, S.Sos. selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

“Mengenai pelaksanaan persetujuan perijinan, berbagai terobosan pada sektor perizinan bangunan gedung telah diinisiasi melalui peraturan pemerintah, sekaligus menyederhanakan dan menetapkan standarisasi perizinan bangunan gedung di seluruh wilayah Indonesia. Proses penyelenggaraan PBG melalui sistem elektronik berbasis web yang dikembangkan oleh pemerintah pusat berbentuk Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Sistem ini bertujuan agar masyarakat dapat mengakses melalui website simbg.pu.go.id, serta dapat melengkapi atau input data atau dokumen permohonan secara daring selama 24 jam dimanapun lokasinya. Pemohon juga dapat mengetahui berapa tarif retribusi PBG yang harus dibayarkan karena dalam aplikasi SIMBG ada fitur hitung mandiri retribusi PBG. Dalam sistem terpusat ini, pemohon dapat menghitung tarif retribusi PBG yang harus dibayarkan, sangat transparan. Dengan adanya perubahan tersebut, masyarakat yang mengajukan perijinan PBG diberi kemudahan, ada jaminan waktu yang terukur dan tarif retribusinya transparan. Dengan adanya SIMBG harapannya dapat mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi semakin meningkat”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa untuk mendukung pelaksanaan persetujuan bangunan Gedung maka dilakukan berbagai terobosan di sektor perijinan bangunan Gedung dimana pada proses penyelenggaraan PBG sudah dilakukan melalui sistem elektronik berbasis web yang dikembangkan oleh pemerintah pusat berbentuk Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

3.3. Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Pengadministrasian Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki peran penting dalam proses pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan dan nonperizinan di suatu wilayah atau daerah. Untuk mengetahui sejauh mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam proses pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan dan nonperizinan

Proses mengawasi dan memantau pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan oleh DPMPTSP. Proses ini melibatkan penegakan aturan dan regulasi yang berlaku, untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan, menangani pelanggaran atau keluhan yang mungkin muncul. Dalam mengevaluasi kinerja pelayanan perizinan dan

nonperizinan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem juga melibatkan pengumpulan dan analisis data, pengukuran kinerja, dan penilaian efektivitas dan efisiensi pelayanan. Sebagaimana Pengadministrasian: Pengelolaan administratif dari pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mencakup pemeliharaan data, pengolahan dokumen, pembuatan laporan, dan pemenuhan kewajiban administratif lainnya terkait dengan pengelolaan perizinan. maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas DPMPTSP dan Kepala Bidang Administrasi Pelayanan Perizinan dan non Perizinan. Bapak Petrus Poy, S.Sos. selaku Kepala Dinas DPMPTSP Kota Kupang mengatakan bahwa:

“Saya lihat sudah sesuai dengan tujuan diterapkannya pelayanan berbasis online ini. Karena pada dasarnya penerapan pelayanan berbasis online tujuan utamanya untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan. Dan penerapan berbasis online ini sudah dilakukan setahun yang lalu, dan alhamdulillah tanggapan masyarakat sangat bagus dengan penerapan ini. Kenapa saya bisa mengatakan ini karena kami setiap enam bulan sekali melakukan IKM (indeks kepuasan masyarakat) yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kinerja di kantor ini setelah penerapan pelayanan berbasis online dan menunjukkan hasil yang baik. Walaupun masih ada hambatan dalam penerapan kebijakan ini yaitu masih adanya masyarakat yang kurang memahami sistem dan prosedurnya serta masih terkendala di server ataupun jaringan. Tetapi kami selalu berusaha memperbaikinya, dan kalau proses pelaksanaannya masyarakat perlu datang ke kantor karena itu masih banyak masyarakat belum mengetahuinya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti merasa perlu untuk mewawancarai ibu Penina N. Lauata, SSTP,MM. selaku Kepala Bidang Administrasi Pelayanan Perizinan dan non Perizinan, penuturkan:

“sebenarnya harus seperti itu, karena tujuan utama kami itu memberikan pelayanan berbasis online agar penerbitan surat izin itu cepat tepat dan tidak terbelit-belit. Tapi kan ini yang namanya pelayanan berbasis online itu lagi-lagi terkadang terkendala di server dan jaringan. Tapi alhamdulillah kendala yang mendasar itu boleh dikatakan tidak ada, lancar-lancar saja sampai saat ini. Karena kami bisa melihat dari jumlah pengaduan yang masuk ke kantor kami, yah hampir boleh dikatakan bahwa sudah lancar. Dari penuturan informan diatas dapat dikatakan bahwa penerapan pelayanan berbasis online di kantor DPMPTSP Kota Kupang sudah cukup efektif dilihat dari IKM (indeks kepuasan masyarakat) yang dilakukan setiap enam bulan sekali dan kotak pengaduan yang disediakan baik yang ada di kantor maupun di link pengaduan DPMPTSP Kabupaten Kupang itu hasilnya bisa dikatakan baik dan berjalan dengan lancar. Tetapi tidak menutup kemungkinan masih terdapat kendala dalam penerapan sistem pelayanan berbasis online ini yaitu terkendala jaringan dan masyarakat masih ada yang belum mengetahui sistem dan prosedurnya. Serta mengenai proses pelaksanaannya masyarakat masih harus datang jika mau membuat perizinan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan pelayanan berbasis online di kantor DPMPTSP Kota Kupang sudah hampir mencapai tujuan yang telah ditetapkan di kantor tersebut. Karena kantor DPMPTSP melaksanakan kegiatan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan pada DPMPTSP Kota Kupang.

3.4. Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan, Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Pengelolaan Informasi, Penyuluhan Kepada Masyarakat, dan Pelayanan Konsultasi Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki peran penting dalam pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peneliti melakukan wawancara dari beberapa masyarakat dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mengetahui sejauh mana DPMPTSP berperan dalam pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. berkaitan dengan permasalahan kurangnya infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses persetujuan bangunan gedung. Jika DPMPTSP tidak melaporkan pelaksanaan pelayanan secara lengkap atau tidak menangani pengaduan masyarakat dengan baik, maka permasalahan infrastruktur dan fasilitas yang tidak memadai dapat menjadi semakin parah. Masyarakat akan kesulitan untuk memperoleh informasi yang akurat dan jelas terkait proses persetujuan bangunan gedung dan pengaduan yang diajukan akan terabaikan dan tidak terselesaikan dengan baik.

Peneliti juga mewawancarai bapak sony selaku masyarakat yang pernah mengurus PBG mengatakan bahwa:

“Tanggapan saya dengan adanya pelayanan yang diterapkan di kantor DPMPTSP ini bagus, dan sangat membantu masyarakat dalam membuat surat izin persetujuan bangun dan gedung. Tapi saya lebih memilih datang ke kantor karena saya masih kurang paham.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa reaksi masyarakat terhadap peluncuran layanan berbasis web ini cukup baik. Meski masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya dan masih perlu menghubungi kantor pelayanan DPMPTSP Kota Kupang, namun penerapan layanan berbasis online ini dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat. Pegawai Kantor Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kota Kupang menunjukkan tingkat tanggap yang tinggi sejak diluncurkannya layanan online ini. Mereka berupaya menciptakan layanan yang efisien dan efektif dengan merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, tanpa memerlukan prosedur yang rumit, dan tepat waktu. Hasil wawancara

dengan individu berikut ini mengungkap sikap responsif para pekerja di kantor pelayanan DPMPTSP Kota Kupang:

Berdasarkan pernyataan di atas maka peneliti merasa perlu kembali mewawancarai Bapak Petrus Poy, S.Sos. selaku Kepala Dinas DPMPTSP Kota Kupang mengatakan bahwa:¹⁴

“Untuk kemampuan merespon yang baik memang suatu hal yang penting dalam setiap instansi, dilihat dari sikap atau perilaku dan cara berkomunikasi yang diberikan, tentunya saya selalu menghimbau pegawai agar selalu memberikan pelayanan terbaik kepada siapapun.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa karyawan mempunyai kapasitas reaksi yang kuat berdasarkan sikap dan perilakunya. Kantor DPMPTSP Kota Kupang senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang terbaik, meliputi pelayanan yang cepat, akurat, dan memenuhi standar pelanggan. Hal ini berkaitan dengan penyediaan layanan melalui internet, khususnya kecepatan penyedia layanan dalam menangani keluhan dan komentar dari pengguna. Mengenai hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Menik Utami, S.E kepala bidang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan, berikut penuturannya:

“Kalau pihak kami menyiapkan kotak saran atau layanan pengaduan, bagi masyarakat yang ingin memberikan kritik dan saran terhadap pelayanan yang kami berikan. Apalagi pelayanan di kakntor ini kan sudah online, jadi pasti masih ada masukan atau kritikan mengenai pelayanan kami. Dan kami siap dan merespon cepat ketika ada keluhan atau saran terhadap pelayanan yang kami berikan. Tetapi selama ini kotak saran tidak pernah terisi jadi kami berindikasi bahwa masyarakat tidak ada yang mengajukan complain.”

Berdasarkan keterangan narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa Kantor DPMPTSP Kota Kupang telah membentuk layanan pengaduan dan kotak saran bagi mereka yang memiliki keluhan atas pelayanan yang diterimanya selama bekerja di sana. Badan ini juga menanggapi kekhawatiran masyarakat dengan serius dan bertindak cepat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan dengan mudah bahwa petugas Kantor DPMPTSP Kota Kupang menyikapi setiap pengaduan terhadap pelayanan dengan baik. Peneliti menemukan bahwa reaksi masyarakat terhadap penerapan sistem layanan berbasis online adalah positif berdasarkan pengamatan di lapangan dan wawancara dengan beberapa informan. Mereka percaya bahwa penerapan sistem online akan mempercepat proses perizinan. Pegawai DPMPTSP terlihat cukup perhatian dalam menangani pengaduan atau memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai pemberlakuan sistem pelayanan berbasis online.

¹⁴ Wawancara peneliti tanggal 23 Agustus 2023

Bagi mereka yang ingin memberikan saran atau keluhan mengenai layanan yang diberikan, kantor bahkan telah menyediakan kotak saran dan layanan pengaduan. Bagi yang berhalangan datang ke kantor, dapat menyampaikan masukannya melalui website DPMPSTSP atau call center. Namun ada masyarakat justru mempunyai tanggapan yang berbeda terkait perizinan ini sebagaimana peneliti melihat respon atau tanggapannya yang kurang dari masyarakat.

Bapak Beny selaku masyarakat juga memberikan penuturan sebagai berikut:

"Proses perizinan ini sangat rumit dan membingungkan. Saya harus mencari tahu sendiri persyaratan yang diperlukan dan berurusan dengan berbagai dokumen yang sulit didapatkan. Ini menghabiskan waktu dan energi saya."

Ibu Yemima selaku masyarakat juga memberikan penuturan sebagai berikut:

"Saya merasa tidak adil harus membayar jumlah uang yang tidak wajar hanya untuk memperoleh perizinan bangunan gedung. Ini merugikan saya secara finansial dan membuat saya kehilangan kepercayaan terhadap sistem perizinan. Ketika saya mencoba mengurus perizinan bangunan gedung, saya disodori daftar biaya yang tidak masuk akal. Saya tahu ini adalah praktik pungutan liar, tetapi saya tidak punya pilihan selain membayarnya."

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Yanti yang memberikan penuturan sebagai berikut:

"Saya mencoba mengajukan pengaduan terkait kelambatan proses perizinan, tetapi tidak ada tanggapan yang saya terima. Sistem pengaduan ini tidak efektif dan tidak ada transparan. Sangat sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terkini tentang persyaratan perizinan dan prosesnya. Situs web resmi tidak terlalu membantu dan petugas di kantor pelayanan tidak memberikan penjelasan yang memadai."

Reaksi masyarakat terhadap pengenalan sistem layanan online menimbulkan reaksi beragam, demikian temuan para peneliti. Para responden menyatakan bahwa penggunaan platform internet untuk mengajukan izin justru meningkatkan kerugian dan membuat mereka merasa tidak aman dan keliru. Kesimpulan ini diambil dari berbagai wawancara informan dan observasi lapangan yang dilakukan peneliti. Tanggapan-tanggapan ini mencerminkan ketidakpuasan dan keresahan masyarakat terhadap sistem perizinan bangunan gedung dan praktik yang terjadi di dalamnya, Masyarakat mengharapkan adanya perbaikan dan peningkatan dalam hal transparansi, kecepatan, dan keadilan dalam proses perizinan.

Tabel 1. Jumlah Gedung yang Sudah Memiliki PBG dan yang Belum Memiliki PBG di Kota Kupang

Sudah Memiliki PBG			Belum Memiliki PBG		
Jenis Gedung	Fungsi Gedung	Jumlah	Jenis Gedung	Fungsi Gedung	Jumlah
Rumah Tinggal	Hunian	15.000	Rumah Tinggal	Hunian	10.000
Gedung Perkantoran	Perkantoran	2.000	Gedung Perkantoran	Perkantoran	2.000
Gedung Komersial	Komersial	2.000	Gedung Komersial	Komersial	1.000
Gedung Pendidikan	Pendidikan	1.000	-	-	-

Sumber Data ; Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2023.

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat yang sudah memiliki PBG di Kota Kupang masih banyak masyarakat yang belum memiliki PBG. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Kota Kupang untuk mengurus PBG sudah cukup baik. Namun, masih terdapat sekitar 10.000 masyarakat Kota Kupang yang belum memiliki PBG. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya PBG, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, dan tingginya biaya pengurusan PBG. Pemerintah Kota Kupang perlu meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya PBG kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan kemudahan dalam pengurusan PBG, misalnya dengan memberikan keringanan biaya pengurusan PBG.

1. Faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Kupang dalam persetujuan bangun gedung (PBG) di Kota Kupang

Berdasarkan hasil penelitian, faktor kemampuan yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang DPMPTSP Kota Kupang dalam PBG meliputi: Faktor kemampuan menjadi salah satu faktor penghambat yang signifikan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPMPTSP Kota Kupang dalam PBG. Hal ini dapat dilihat dari masih belum memadainya kualitas SDM, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kebijakan dan regulasi yang terkait dengan PBG. Kualitas SDM yang masih belum memadai dapat menghambat kelancaran proses pelayanan PBG. Hal ini karena SDM yang kurang kompeten akan sulit untuk memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan terkait PBG, serta teknis perancangan bangunan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang masih belum memadai juga dapat menghambat kelancaran proses pelayanan PBG. Hal ini juga karena sarana dan prasarana yang terbatas akan menyulitkan SDM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

a. Kualitas Sumber Daya Manusia

SDM yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan tugas dan wewenang suatu instansi. Kurangnya Kualifikasi dan Pengetahuan: Jika staf DPMPTSP tidak memiliki kualifikasi yang memadai atau pengetahuan yang cukup tentang peraturan dan prosedur persetujuan PBG, hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik. Kurangnya Pengalaman: Staf yang kurang berpengalaman dapat menghadapi kesulitan dalam menangani situasi yang kompleks atau tidak terduga dalam proses persetujuan PBG. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di DPMPTSP Kota Kupang masih belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kuantitas, jumlah SDM yang ada di DPMPTSP Kota Kupang masih belum mencukupi untuk menangani jumlah permohonan PBG yang terus meningkat. Dari segi kualitas, kompetensi SDM di DPMPTSP Kota Kupang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pemahaman peraturan perundang-undangan terkait PBG, teknis perancangan bangunan, dan administrasi perizinan.

b. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di DPMPTSP Kota Kupang masih belum memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam PBG. Hal ini terlihat dari terbatasnya ruang kerja, peralatan kerja, dan perangkat lunak yang diperlukan.

c. Kebijakan dan Regulasi

Kebijakan dan regulasi yang masih belum optimal juga dapat menghambat kelancaran proses pelayanan PBG. karena peraturan yang belum sinkron dan tumpang tindih kewenangan antar instansi dapat menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan bagi masyarakat. Faktor kemampuan menjadi salah satu faktor penghambat yang signifikan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPMPTSP Kota Kupang dalam PBG. Dapat dilihat dari masih belum memadainya kualitas SDM, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kebijakan dan regulasi yang terkait dengan PBG. Untuk mengatasi faktor kemampuan tersebut, maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas SDM, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas kebijakan dan regulasi.

- Kurangnya Motivasi dan Keterlibatan: Staf yang kurang termotivasi atau kurang terlibat dengan pekerjaan mereka mungkin tidak akan memiliki semangat untuk memperoleh pengetahuan baru atau untuk melaksanakan tugas dengan baik. Ini dapat terjadi karena kurangnya insentif, kurangnya pengakuan atas kinerja mereka, atau kurangnya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Kurangnya Komunikasi dan Kolaborasi: Jika komunikasi antara staf DPMPTSP tidak efektif atau jika tidak ada kolaborasi yang baik antara unit atau departemen yang berbeda, dalam hal ini, Dinas

Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang masih memiliki keterbatasan jumlah SDM, khususnya yang memiliki kompetensi di bidang bangunan gedung. Hal ini menyebabkan proses penerbitan PBG menjadi terhambat, karena petugas harus bekerja lembur untuk menyelesaikan semua permohonan.

Tabel 2. Data Riwayat Pendidikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.

Gelar pendidikan	Jumlah staf	Presentase
Sarjana	40	60%
SMA	20	40%
Total	60	100%

Sumber Data ; Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2023.

Beberapa kekurangan faktor kemampuan dari DPM PTSP Kota Kupang, yaitu:

1. Kurang pengetahuan dan keterampilan

Kurang pengetahuan dan keterampilan merupakan salah satu faktor yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat dalam hal pelayanan publik. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai, serta kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

2. Kurang pengalaman

Kurang pengalaman juga dapat menjadi faktor yang menghambat kinerja DPM PTSP Kota Kupang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesempatan bagi pegawai untuk mengikuti pelatihan dan magang di instansi lain.

3. Kurang motivasi

Kurang motivasi juga dapat menjadi faktor yang menghambat kinerja DPM PTSP Kota Kupang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya penghargaan dari pimpinan, serta kurangnya kesejahteraan pegawai. Berikut adalah tabel yang merangkum kekurangan faktor kemampuan dari DPM PTSP Kota Kupang:

Tabel 3. Kekurangan faktor kemampuan dari DPM PTSP Kota Kupang

Faktor Kemampuan	Keterangan
Kurang Pengetahuan dan Keterampilan	Pegawai kurang memahami prosedur dan peraturan terkait pelayan publik, serta kurang memiliki keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
Kurang Pengalaman	Pegawai kurang memiliki pengalaman dalam memberikan pelayanan publik, sehingga kurang memahami kebutuhan dan harapan masyarakat.
Kurang Motivasi	Pegawai kurang termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik, sehingga kinerjanya kurang optimal.

Sumber Data ; Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2023.

Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor tersebut:

1. Peningkatan kompetensi SDM. Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang dapat melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM, khususnya yang terkait dengan bangunan gedung. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan, atau instansi terkait lainnya.
2. Peningkatan sarana dan prasarana. Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang dapat melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya terkait dengan teknologi informasi. Hal ini dapat dilakukan melalui anggaran yang tersedia atau dengan kerja sama dengan pihak swasta.
3. Peningkatan anggaran. Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang dapat melakukan upaya untuk meningkatkan anggaran, misalnya dengan mengajukan proposal kepada pemerintah pusat atau swasta. Dengan mengatasi faktor-faktor tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Kupang dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa motivasi aparatur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya aparatur yang merasa jenuh dan tidak termotivasi dalam bekerja.

Maka untuk mengatasi faktor-faktor kualitas sumber daya aparatur yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang dalam persetujuan bangunan gedung (PBG) di Kota Kupang, maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi aparatur. Pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi aparatur, baik melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun non-formal. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung peningkatan kompetensi aparatur.
2. Peningkatan kedisiplinan aparatur. Pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap aparatur, agar mereka dapat disiplin dalam bekerja. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan sanksi yang tegas kepada aparatur yang melanggar disiplin.
3. Peningkatan etika dan moral aparatur. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap aparatur, agar mereka dapat memahami dan menerapkan etika dan moral dalam bekerja. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan sanksi yang tegas kepada aparatur yang melanggar etika dan moral.
4. Peningkatan motivasi aparatur. Pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan motivasi aparatur, agar mereka dapat bekerja lebih baik. Upaya-upaya tersebut dapat berupa pemberian penghargaan, peningkatan kesejahteraan, dan perbaikan lingkungan kerja.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kupang merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas dan kewenangan dalam memberikan pelayanan perizinan, salah satunya adalah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Namun, dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, DPMPTSP Kota Kupang masih menghadapi beberapa kendala, baik dari segi kondisi kerja maupun kinerja organisasi.

Faktor kondisi berikut ini adalah beberapa faktor kondisi kerja yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang DPMPTSP Kota Kupang dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Untuk lebih lanjut mengetahui kondisi kerja dan kinerja organisasi peneliti mewawancarai staff bagian perizinan terkait hal-hal yang menghambat dalam proses dalam bekerja sebagai berikut:

“ saya sebagai staf pegawai disini cukup merasakan ada beberapa hal yang membuat proses kerja dan kinerja menjadi menurun atau terksesan terlambat di karenakan adanya keterbatasan peralatan kerja seperti komputer, sealalu ada pemeliharaan terhadap aplikasi simbg sehingga itu memakan waktu untuk kami sebagai pegawai

menyelesaikan tugas kami dan juga adanya beberapa pegawai muda atau pegawai tidak tetap yang kurang ahli dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang di berikan.”

Setelah mewawancarai staf bagian perizininan, peneliti berpendapat adanya keterbatasan sarana prasarana yang membuat segala aktifitas untuk penerbitan PBG menjadi lebih lambat, berikut hal-hal yang peneliti menjabarkan hal hal yang menjadi faktor penghambat sebagai berikut:

Tabel 4. Faktor Penghambat pelaksanaan tugas dan wewenang DPMPTSP Kota Kupang dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Faktor	Kondisi Kerja	Kinerja Organisasi
Sarana dan prasarana kerja kurang memadai	Kurangnya ruang kerja, peralatan, dan teknologi informasi yang memadai	Lambatnya proses pelayanan PBG
Kurang tersedianya tenaga ahli yang kompeten	Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas dalam pelayanan PBG	Kesalahan dalam proses pelayanan PBG
Kurang adanya koordinasi antar instansi terkait	Proses pelayanan PBG membutuhkan waktu yang lama	Kesalahan dalam proses pelayanan PBG

Sumber Data ; Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2023.

Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang dalam Persetujuan Bangunan Kurang memadainya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat menghambat kelancaran proses pelayanan PBG yang dapat memperlambat proses pemeriksaan dan penerbitan PBG.

1. Kurang tersedianya tenaga ahli. Tenaga ahli yang kompeten dan berpengalaman diperlukan dalam proses pemeriksaan dan penerbitan PBG. Namun, DPMPTSP Kota Kupang masih mengalami kekurangan tenaga ahli, terutama tenaga ahli di bidang konstruksi bangunan.
2. Kurang terintegrasinya sistem informasi. Sistem informasi yang tidak terintegrasi dapat menghambat proses pelayanan PBG. Misalnya, pemohon harus mengurus dokumen yang sama di beberapa instansi pemerintah, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan biaya yang mahal.
3. Kurang transparansi dan akuntabilitas. Proses pelayanan PBG harus transparan dan akuntabel agar dapat terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Namun, DPMPTSP Kota Kupang masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelayanan PBG.

4. Birokrasi yang berbelit-belit. Proses pelayanan PBG yang berbelit-belit dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan biaya yang mahal bagi pemohon. DPMPTSP Kota Kupang perlu melakukan simplifikasi dan deregulasi dalam proses pelayanan PBG agar lebih mudah dan efisien.
5. Kurang optimalnya pengawasan. Proses pelayanan PBG harus diawasi secara ketat agar tidak terjadi penyimpangan. Namun, pengawasan terhadap proses pelayanan PBG di DPMPTSP Kota Kupang masih belum optimal

Tabel 5. Data Kekurangan Sarana dan Prasarana DPM PTSP Kota Kupang

No	Jenis Sarana Prasarana	Yang Di Butuhkan	Yang Tersedia	Keterangan
1	Ruang tunggu	7	5	Akan di lengkapi
2	Toilet	6	4	Akan di lengkapi
3	Kursi	35	30	Akan di lengkapi
4	Meja	15	15	Sesuai
5	Mesin fotokopi	3	2	Akan di lengkapi
6	Komputer	15	10	Akan di lengkapi
7	Printer	10	2	Akan di lengkapi
8	Alat pengolah dokumen	7	5	Akan di lengkapi

Sumber Data ; Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2023.

Berdasarkan data dan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa DPM PTSP Kota Kupang masih memiliki kekurangan sarana prasarana. Kekurangan sarana prasarana ini dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya perbaikan tersebut, tabel kekurangan sarana prasarana DPM PTSP Kota Kupang akan menjadi lebih informatif dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan pelayanan.

4. Kesimpulan

Monitoring juga pelaksanaan persetujuan bangun gedung telah diinisiasi dengan berbagai terobosan melalui peraturan pemerintah, menyederhanakan, dan menetapkan standarisasi perizinan bangunan gedung di seluruh Indonesia melalui SIMBG yang berjalan dengan baik. Namun masih banyak hal-hal yang perlu di perbaiki agar sesuai dengan tujuan pelaksanaan fungsi dinas. Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan fungsi DPMPTSP dalam prsoses pembuatan PBG yaitu: pemeliharaan server dari pusat yang mengganggu monitoring dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang tatacara pembuatan PBG yang baru. selanjutnya Kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah terkait penerapan sistem informasi manajemen bangunan gedung dan modernisasi pembuatan surat izin persetujuan bangun gedung (PBG) yang masih kurang sesuai.

Referensi

- Agus Candra, Surya Adinata, *Analisis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dengan Menggunakan Aplikasi SIMBG di Dinas Pupr Kabupaten Kuantan Singingi* , 2022 Jurnal Perangkat Lunak, Volume 4, Nomor 3, 160- 171.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kupang
Dpmptsp.kotakupang.go.id
- Hanif Nurcholis, Luisi Dewi Minangsari, *Teori dan Praktik Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2005.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Edisi Revisi*. Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021.
- Marzuki P. M, *Metode Penelitian*. Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Daerah Kota Kupang nomor 7 tahun 2015 Tentang banguna Gedung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002
- Peraturan-peraturan daerah terkait pengawasan bangunan, serta UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Walikota Kupang Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indomesia 1945
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Hukapati, Umbu, Saryono Yohanes, and Josef Monteiro. "Implementasi Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Otonomi Daerah (Studi Di Kecamatan Kambera Dan Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur)". *Artemis Law Journal*, Vol.1, No.2 (2024), 503-39. <https://doi.org/10.35508/alj.v1i2.14824>.

Widjaja, H.A.W., *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Depok : Rajawali Pers, 2017.